

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah pemerintahan terendah yang berada dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dikenal mempunyai aturan berupa norma dan adat yang mengatur sistem dan peraturan di desa sekarang sudah diatur secara tertulis dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai tata pemerintahan dan aturan desa tertera dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dulunya hanya diatur berdasarkan adat yang berlaku di wilayah setempat, sekarang ini sudah mempunyai wewenang dalam menjalankan sistem desentralisasi di Indonesia. Sehingga semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa sudah diatur secara sistematis. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menyeluruh.

Aturan yang sudah termuat dalam undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban bagi pemegang kekuasaan desa. Salah satunya mengatur mengenai kewajiban kepala desa yang tertulis dalam UU Nomor 6

Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 poin f. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tata pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, transparan, bersih, profesional dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Maksudnya ialah diharapkan kepala desa dapat memimpin pemerintahan sesuai dengan amanah yang diberikan sehingga nantinya apa yang dikerjakan dalam pemerintahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau akuntabel. Selain itu dalam menjalankan pemerintahannya harus dijalankan secara efektif dan efisien dalam hal output maupun outcome. Hal tersebut juga harus dilaksanakan secara profesional dengan harapan dapat menghindarkan kepala desa dari unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Nantinya setiap hasil atas kinerja dapat diinformasikan kepada masyarakat secara transparan sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab.

Pertanggung jawaban kepala desa ataupun aparat pemerintahan yang bersangkutan harus diberitahukan kepada masyarakat secara terbuka. Memberikan informasi kepada rakyat secara jelas dan tanpa ditutup-tutupi mengenai kinerja yang telah dilakukan selama masa jabatan. Apalagi sekarang ini kepala desa di pilih secara demokratis dengan menyampaikan visi dan misi yang akan dilakukan selama periode yang terpilih, sehingga menjadi hal yang wajar apabila kepala desa menyampaikan kinerjanya sebagai tanggungjawab walaupun tanpa paksaan atau tuntutan dari rakyat. Apabila pertanggung jawaban tidak disampaikan secara terbuka pada masyarakat, atau pertanggungjawaban yang disampaikan tidak baik maka tidak menjadi

kesalahan masyarakat apabila melakukan penuntutan. Hal ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al Qur'an, yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Al Mudattsir : 38). Maksudnya ialah setiap jiwa/manusia nantinya akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali muslim yang melaksanakan ketaatan. Muslim yang taat terhadap aturan dan melaksanakan kewajiban dengan baik, maka setiap dirinya akan memperoleh balasan yang baik juga karena bertanggung jawab atas perbuatannya.

Agar semua kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan secara benar, maka ada elemen-elemen yang membantu proses tersebut. Menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga sudah diaturelemen-elemen yang membantu penataan desa yaitu pihak pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlepas dari asas-asas yang melekat didalamnya. Diantaranya ialah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Salah satu asas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ialah transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa haruslah bersifat transparan yang artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada dan hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah (Hanifa, et al., 2016). Kewajiban akan pembuatan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan tidak terlepas dari pengelolanya yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Hanifa, et al., 2016) menyatakan bahwa kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Kemudian pada penelitian selanjutnya (Mada, et al., 2017) menyebutkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Hal ini berarti semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Apabila didasarkan atas penelitian sebelumnya sumber daya manusia merupakan hal penting yang menjadi kunci atas kualitas pengelolaan keuangan. Pengelola laporan keuangan harus paham bahwa untuk membuat laporan harus

berlandaskan aturan/standar yang ada, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga diperlukan pengelola keuangan yang kompeten untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Pengelola keuangan yang mentaati seluruh isi standar akuntansi pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan pengelola atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan kecil. Selain itu dengan adanya alokasi dana desa akan lebih mendorong untuk bertambahnya kualitas pengelola keuangan desa. Pemerintah Pusat telah menganggarkan alokasi dana desa yang terbilang cukup besar untuk setiap desa di Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani pada November 2017 menyatakan dalam kata pengantar buku pintar dana desa bahwasanya dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata alokasi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa memperoleh alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta. Dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.


Evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan terhadap pengelolaan dana desa tersebut dapat dikatakan baik. Karena banyak desa yang dapat memperbaiki sarana dan prsarana yang ada serta membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun tidak boleh dilupakan pula beberapa fakta dilapangan yang menyatakan bahwa masih terjadi penyelewengan terhadap penggunaan dana desa. Dilansir dalam berita online bahwa Tama S Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan dalam periode 2010-2015 telah tercatat 133 kasus korupsi yang terjadi di desa. 186 orang diantaranya dinyatakan sebagai tersangka dan yang paling banyak ialah kepala desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa komitmen dari kepala desa sendiri masih kurang karena masih melakukan penyelewengan terhadap dana yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal telah diatur kewajiban bagi kepala desa dalam melaksanakan tatanan pemerintahannya. Hal tersebut sejalan dengan program Nawacita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan akan melakukan pembangunan Indonesia berawal dari daerah pinggiran yaitu melalui kemajuan dan penguatan daerah atau desa.

Selain itu, di abad ke – 21 ini sudah menjadi era digital, yang mana teknologi secara tidak langsung wajib dikuasi oleh pihak-pihak yang menginginkan kemajuan. Kemajuan dan penguatan daerah atau desa sebagai langkah untuk mewujudkan program Nawacita Jokowi jika ingin tercapai dengan maksimal maka harus memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi tersebut digunakan dapat digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas program-program ataupun hasil kinerja yang telah dicapai. Sehingga pada teknisnya diharapkan tidak ada lagi yang namanya tertinggal informasi penting atas setiap program dan kebijakan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa yang dibuat oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk pengawalan atas program Nawacita untuk menuju kemajuan Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan pada seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Kondisi nyata yang terjadi terkait kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparatur desa serta pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :



Sumber : data primer, diolah oleh peneliti

GAMBAR 1.1
Sumber Daya Manusia

Hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil sampel di beberapa desa menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi aparatur desa mayoritas berlatar belakang pendidikan SMA, kemudian S1 yang rata-rata tiap desa hanya 2-3 orang dari keseluruhan aparatur rata-rata 10-15 orang, sedangkan untuk S2 maupun D3 hanya beberapa desa saja yang mempunyai aparatur berlatar belakang tersebut.

Menurut data diatas, menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada masih kurang dari sudut pandang pendidikan, terkhusus di bidang akuntansi belumlah dapat terpenuhi.



Sumber : data primer, diolah oleh peneliti

GAMBAR 1.2
Teknologi Informasi

Cakupan teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimulai dengan pengadaan *hardware*, seperti komputer dan printer, sampai pada penggunaan *software*, yaitu penggunaan sistem keuangan desa maupun web desa dalam pengelolaan keuangan. Hasil pra survei menunjukkan bahwa di tiap kantor desa sudah mempunyai komputer maupun printer untuk menjalankan tugasnya dengan prosentase sebesar 100%. Selain itu penggunaan wifi pada kantor desa juga sudah ada dengan prosentase sebesar 100. Namun dalam pemanfaatan sistem berupa sistem keuangan desa maupun penggunaan

web desa masih belum maksimal dengan prosentase sebesar 80%. Masih terdapat beberapa desa yang tahun ini sedang memproses penggunaan web desa dan penggunaan sistem keuangan desa dalam pembuatan laporan keuangan. Sedangkan penggunaan sistem keuangan desa telah diterapkan di beberapa desa dengan prosentase sebesar 90% dari apa yang telah dijelaskan di atas baru 5 desa sebagai bahan pra survei. Atas dasar masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “*Hubungan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel (Survei pada seluruh desa di Kecamatan Soko – Tuban)*”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan menganalisis mengenai dampak sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pada penelitian ini akan membahas mengenai cara pengelolaan urusan publik khususnya dalam hal keuangan. Cara pengelolaan urusan publik biasa disebut sebagai *governance*. Orientasi *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP) adalah menciptakan pembangunan sektor publik yang *good governance*. Karakteristik *good governance* menurut UNDP diantaranya adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Semua karakteristik atas *good governance* terlalu luas untuk diteliti,

maka peneliti membatasi dengan hanya membahas mengenai *transparancy* dan *accountability*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang transparan?
2. Apakah sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang transparan ?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel ?

D. Tujuan Penelitian

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dapat disebutkan tujuan atas penelitian adalah:

1. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris bahwa sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang transparan.

2. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris bahwa sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.
3. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang transparan.
4. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini mencakup dua hal:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk peneliti selanjutnya dan menambah wawasan serta informasi terkait ilmu akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, manajemen sektor publik, dan pengelolaan / manajemen keuangan desa.

2. Manfaat praktik

a. Manfaat bagi pemerintah desa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa berupa memberikan informasi mengenai :

- Meningkatkan kinerja pemerintah desa agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
- Meningkatkan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan agar lebih berkualitas.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi agar digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat.
- Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa agar lebih baik.
- Dijadikan salah satu bahan evaluasi agar tata kelola desa menjadi lebih tersistematis sehingga menunjang kemajuan desa.

b. Manfaat bagi perguruan tinggi

- Membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada ilmu akuntansi.
- Jika penelitian diterbitkan dalam jurnal dan dipublikasikan secara rutin dan akademik dapat membantu dalam hal akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

c. Manfaat bagi masyarakat

- Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap kinerja pemerintah.
- Memberikan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.